



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Mengingat : a. bahwa gudang sebagai suatu sistem logistik berperan penting mendorong kelancaran distribusi Barang guna memenuhi kebutuhan konsumen yang diarahkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna menciptakan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi pemilik dan/atau pengelola gudang serta pemerintah daerah, perlu pengaturan gudang di wilayah Kabupaten Sampang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petataan dan Pembinaan Gudang.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

- Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Barang dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 396);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
 17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 22);
 18. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Rekomendasi Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 60);
 19. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 128).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang terbuka dan/atau tertutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
8. Gudang Terbuka adalah Gudang yang memiliki ruangan terbuka dengan batas-batas tertentu.
9. Gudang Tertutup adalah Gudang yang memiliki bangunan tertutup dengan menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
10. Gudang Tertutup Khusus adalah Gudang yang memiliki bangunan tertutup dengan menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin yang digunakan untuk menyimpan Barang bersifat khusus seperti minuman beralkohol dan/atau Barang dengan bahan kandungan berbahaya.
11. Gudang berbentuk silo atau tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan Barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik Barang yang disimpan.
12. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administrative maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
13. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang.

14. Pemilik Gudang adalah perseorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
16. Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain.
17. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik atau penyewa gudang dalam melakukan usahanya dan bertujuan untuk menciptakan tertib niaga di Kabupaten Sampang.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. klasifikasi Gudang;
- b. pendaftaran;
- c. pencatatan dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sanksi;
- f. peran serta masyarakat; dan

BAB III

KLASIFIKASI GUDANG

Pasal 4

- (1) Gudang terdiri dari :
 - a. Gudang Tertutup; dan
 - b. Gudang Terbuka.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria:
 1. luas 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik).
 - b. Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria:
 1. luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi)

- sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
2. kapasitas penyimpanan di atas 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meterkubik).
- c. Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria:
1. luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
- d. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria:
1. Gudang berbentuk silo atau tangki; dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton).
- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kategori Gudang berdasarkan Barang yang bersifat khusus yang disimpan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Gudang Tertutup Khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kategori Gudang Tertutup Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Setiap Pemilik Gudang wajib memiliki TDG.
- (2) Untuk memiliki TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Gudang harus melakukan pendaftaran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Penerbit TDG dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini serta memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem layanan yang berlaku kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tata cara pendaftaran Gudang dan persyaratan administrasi penerbitan TDG.
 - a. Alamat dan titik koordinat gudang.
 - b. Dokumentasi tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dalam gudang.
 - c. Formulir data teknis TDG.
- (2) Adapun lampiran data teknis TDG yang harus diisi dan dilengkapi, antara lain:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. fotokopi paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan Asing.
 - c. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahannya [jika ada], bagi Pemilik Gudang badan usaha berbentuk perseroan terbatas;
 - d. fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal untuk gudang bagi perusahaan penanaman modal asing;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyatakan sebagai Gudang;
 - f. pas photo berwarna Pemilik/Penanggung Jawab sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4x6;
 - g. E-mail perusahaan.
 - h. Nomor telepon penanggung jawab.
 - i. Alamat gudang.
 - j. Titik koordinat gudang.
 - k. Luas dan kapasitas gudang.
 - l. Golongan gudang.
 - m. Jenis gudang berdasarkan komoditi.
 - n. Foto dan keterangan Isi dalam gudang.
- (3) Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan dokumen asli persyaratan.
- (4) Pengurusan permohonan TDG, dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukan surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pemilik Gudang.
- (5) Pejabat Penerbit TDG menerbitkan TDG paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat permohonan TDG secara lengkap dan benar, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang berada pada tempat penimbunan berikat;
- b. Gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal yang membidangi kepabeanan; dan
- c. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran, atau Gudang yang melekat dengan tempat produksi.

Pasal 9

- (1) TDG berlaku selama (5) lima tahun dan wajib daftar ulang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum TDG tidak berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau perubahan terhadap data dan informasi di dalam TDG maka pemilik

TDG wajib mengajukan permohonan penggantian atau perubahan kepada Pejabat Penerbit TDG dengan mengembalikan TDG asli yang dirubah atau diganti.

BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pencatatan

Pasal 10

- (1) Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati yang isinya mengenai jenis dan jumlah Barang yang:
 - a. disimpan;
 - b. masuk; dan
 - c. keluar dari Gudang.
- (2) Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi mengenai:
 - a. pemilik barang;
 - b. Nomor Induk Berusaha pemilik barang;
 - c. jenis atau kelompok barang;
 - d. jumlah barang;
 - e. tanggal masuk barang;
 - f. asal barang;
 - g. tanggal keluar barang;
 - h. tujuan barang; dan
 - i. sisa barang yang tersimpan di Gudang.
- (3) Pengelola Gudang wajib menyediakan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat diperlihatkan kepada Petugas dari Dinas apabila diperlukan sewaktu-waktu.
- (4) Tata cara pencatatan administrasi gudang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai berikut :
 1. mengatur stok gudang
 2. mengelola Stok Barang
 3. melakukan Pembukuan Stok Barang
 4. membuat Perkiraan Stok Barang
 5. memisahkan Stok Lama dan Baru
 6. membuat Kode per Produk
 7. mengontrol Stok Barang Restan
 8. mengatur Stok Barang Terjual
 9. menentukan Jumlah Minimum Stok Barang.

Pasal 11

Ketentuan pencatatan administrasi Gudang dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan Barang dengan Sistem Resi Gudang; dan
- b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman Barang.

Pasal 12....

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas wajib baik secara manual dan elektronik melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengelola Gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan Barang yang ada di Gudang miliknya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri kementerian perdagangan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi dan Kabupaten yang membidangi perdagangan.

Pasal 13

- (1) Penyampaian laporan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan pencatatan administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

Pasal 14

Pengelola Gudang wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan Barang yang ada di Gudang miliknya, jika diminta oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan/atau kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Dinas yang membidangi perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Barang, stabilitas harga, dan kelancaran distribusi Barang, Bupati melakukan pembinaan terhadap kegiatan:
 - a. pendaftaran Gudang;
 - b. penyimpanan Barang di Gudang, dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau lembaga terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan Gudang di Daerah.
- (2) Pengawasan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian:
 - a. kriteria Gudang berdasarkan golongan;
 - b. dokumen pendaftaran Gudang;
 - c. dokumen pencatatan administrasi Gudang; dan
 - d. data dan informasi Barang dengan ketersediaan Barang di Gudang.
- (3) Pengawasan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas Gudang yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Tim Pengawas Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perdagangan;
 - b. penataan ruang;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - f. ketenteraman dan ketertiban; dan
 - g. perhubungan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII SANKSI

Pasal 17

- (1) Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi penutupan gudang atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam TDG sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2), Pemilik Gudang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan TDG.
- (3) Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 hari kerja.
- (4) Pencabutan izin di bidang perdagangan apabila melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 14 dilakukan oleh Dinas yang membidangi perdagangan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 hari kerja.

Pasal 18

- (1) Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) diaktifkan kembali setelah pemilik Gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pembekuan TDG.
- (2) Pencabutan perijinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (4) dapat diterbitkan kembali setelah Pemilik atau Pengelola Gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pencabutan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gudang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikan saran, masukan, laporan dan informasi kepada Tim Pengawas Gudang atau Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) TDG yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Gudang yang sudah beroperasi dan belum memiliki TDG, berkewajiban menyelesaikan TDG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (3) Dalam hal Pemilik Gudang tidak dapat menyelesaikan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menutup Gudang paling lama 1 (satu) tahun sejak dinyatakan tidak dapat memenuhi standar ketentuan perizinan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 9 November 2023

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAJDI

Diundangkan....

Diundangkan di Sampang
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 70